

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI

**PRINSIP KEMANDIRIAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
PADA PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS**



OLEH:

KUKUH MULJO RAHARDJO
03137017348

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PRINSIP KEMANDIRIAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PADA
PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Studi Ilmu Hukum
Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dan dipertehankan di hadapan Panitia Ujian Doktor Terbuka**

OLEH:

KUKUH MULJO RAHARDJO

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

Promotor dan Ko-Promotor

Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Ko-Promotor : Dr. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASINI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL

Oleh:

Promotor



Prof. Dr. A. Yudha Helnoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

Ko-Promotor


Dr. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 197304062003121002

Mengetahui:

Koordinator Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga


Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

**Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Tertutup)
Pada Tanggal**

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
2. Dr. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
3. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H, M.Hum.
4. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
5. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
6. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
7. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Nomor :
Tanggal :**

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuku Muljo Rahardjo

NIM : 03137017348

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Judul Disertasi : PRINSIP KEMANDIRIAN DAN TANGGUNG JAWAB

NOTARIS PADA PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan disertasi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



Kuku Muljo Rahardjo

NIM 03137017348.

UcapanTerima Kasih

Assalamualaikum Wr Wb, Alhamdulillah, segala puja dan puji ke hadirat Allah SAW atas rahmat dan hidayah-Nya, telah mengantarkan selesainya penyusunan disertasi yang berjudul **”Prinsip Kemandirian Dan Tanggung Jawab Notaris Pada Persekutuan Perdata Notaris”**. Penulisan disertasi ini merupakan syarat untuk dapat diselesaikannya pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam kekurangan dan keterbatasan, Naskah Ujian Terbukaini dapat selesai berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan arahan yang tidak kenal lelah dari Promotor dan Co Promotor. Untuk itu, dengan ini dihaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Semoga Allah SAW berkenan memberkati ilmu, kesabaran dan ketekunan Beliau berdua didalam pembimbingan-pembimbingan berikutnya.

Diharapkan Naskah Ujian Terbuka ini mendapat sumbangsih pemikiran, kritik maupun saran, yang untuk itu kepada semua Tim Penguji,diucapkanucapan terima kasih atas kesediaan, kebaikan, dan waktu yang diberikan. Lebih dari itu, disertasi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan banyak pihak baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dari sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E.,M.T.,CMA.AK, selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Nurul Barizah, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Drs. Abd., Shomad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga periode 2016-2018.

4. Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dekan pada periode Mahasiswa S3 Angkatan 2013 semester Genap diterima dan mulai menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H. selaku Promotor yang telah meluangkan waktu membimbing hingga dapat diselesaikannya disertasi ini.
6. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.CN, selaku Ko-Promotor yang dengan segala kesabarannya telah meluangkan waktu dan juga pikiran untuk membimbing sampai dengan selesainya penulisan disertasi ini.

Perlu disampaikan bahwa semula sebagai Promotor adalah Alm. Prof. Eman Ramelan, S.H., M.S sedang Co Promotor Prof. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. Untuk itu semua, pada kesempatan kali ini saya kirimkan doa kepada Alm. Prof. Eman Ramelan, S.H., M.S semoga diluaskan jalan menuju tempat mulia di sisiNYA, Aamiin!

7. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S. dan Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan segala arahan selama menempuh pendidikan hingga dapat diselesaikannya disertasi ini.
8. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H., dan Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M. Ph.D, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga periode saat Mahasiswa S3 Angkatan 2013 semester Genap diterima dan mulai menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Tim Penguji Proposal : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H. CN, Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H, M.Hum, Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H, Dr.Trisadini Prasastinah Usanti,

S.H.,M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.H., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H..

10. Tim Penguji Ujian Kelayakan : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H. CN, Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H, M.Hum, Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H, Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., Dr.Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. dan Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
11. Tim Penguji Ujian Tertutup : Prof.Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., Dr. M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN, Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H, M.Hum, Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.Prof.Dr.Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H, Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., Dr. Trisadini Prasastinah Usanti,S.H.,M.H., dan Dr.Ghansham Anand,S.H.,M.Kn.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan,baik diruang kuliah maupun pada berbagai kesempatan.
13. Tenaga kependidikan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya pada bagian Program Doktor Ilmu Hukum : Ibu Harmi, Ibu Khoirun Nisa dan Bapak Sujono, terima kasih atas bantuannya selama ini.
14. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga angkatan 2013 Semester Genap : Nurwahjuni, Bambang Heru Djuwito, Isy Karima Syakir, Sitaresmi, Tosin, Gatot Triwaluyo, Khusnul, Yusuf Patrik.
15. Teman-Teman lainnya yang selama ini telah membina persahabatan, khususnya Bapak Miftachul Maksun, yang selama ini telah memberikandukungan dengan memberikan banyak waktu untuk berdiskusi.
16. Keberhasilan dalam menyelesaikan studi ini terwujud berkat untaian do'a yang

indah dan panjang serta dukungan dari istriku tercinta Hj. Raden Roro Catur Widya Kuswardani S.E., serta tiga buah hatiku Randi Nova Satri, S.H., Firman Juniarda Saputra, serta Rizky Kusuma Rahardja. Terima kasih buat pengertian, dan semangat yang senantiasa Kalian berikan agar fokus dalam menyelesaikan Disertasi ini.

17. Teruntuk Ibu Mertua Ibu Hj. Moenarsih yang hadir pada kesempatan ini, matur sembah nuwun semua doa sehingga pada hari ini Ananda berhasil persembahkan Gelar akademik tertinggi ini sebagai hadiah diberikan oleh Allah SWT.
18. Buat Kedua orang tua Alm. H.R. Moerdoto Hadiwijono dan Alm Hj. Raden Nganten Ismijatie juga Ayah Mertua Alm. Raden Bagus Widagdo Koesoemowidjojo yang sudah meninggalkan dunia ini, mohon dimaafkan belum sempat membuat bangga dengan melihat perjuangan berat dan sulit yang harus dilampaui dalam meraih gelar doktor ini.

Surabaya, September 2020

Kukuh Muljo Rahardjo

RINGKASAN

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki peranan penting dalam membuat akta autentik sebagai bentuk landasan hukum adanya hubungan hukum antara subyek hukum orang dengan badan hukum privat, badan hukum dengan badan hukum atau suatu kepentingan hukum yang lainnya. Akta Autentik sebagai alat bukti yang dibuat dihadapan Notaris disebut Akta Notaris. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 7 UUJN, dijelaskan yang dimaksud dengan “*Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.*”

Di dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN menyebutkan:

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 UUJN, ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, tanggal 8 Februari 2010 (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12), yang memberikan kepastian hukum dan landasan bagi para notaris di Indonesia dalam mendirikan perserikatan perdata.

Ketentuan dalam Pasal 20 UUJN tersebut diubah dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 (selanjutnya disebut UUJNP), menjadi:

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

Terdapat beberapa ketentuan pada Pasal-Pasal dalam UUJN yang berubah ataupun dihapus dengan berlakunya UUJNP. Pasal 20 yang mengatur tentang persekutuan perdata notaris, perubahan tersebut antara lain istilah perserikatan dirubah menjadi istilah persekutuan serta ayat (3) yang berisi “ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri” dihapus.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 20 UUJNP tersebut, Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat membentuk Persekutuan Perdata bersama-sama rekan Notaris lainnya yang tempat kedudukan hukumnya sama, dengan tetap menjunjung tinggi sumpah Notaris, maka dalam hal membuat persekutuan notaris tetap menjaga sifat kemandirian dan ketidakberpihakan kepada sesama rekan Notaris yang tunduk dalam Persekutuan Notaris sekalipun tata cara pembentukan maupun pendirian Persekutuan Notaris tersebut dibuat oleh para Notaris tersebut. Dengan kata lain pendirian Persekutuan Perdata Notaris didasarkan pada atas kesepakatan Para Notaris.

Selama ini, landasan hukum tentang persekutuan perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1618 hingga Pasal 1652 *Burgerlijk Wetboek Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23 (selanjutnya disebut BW). Dalam konsideran Menimbang huruf b Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12, dijelaskan bahwa Perserikatan Perdata Notaris bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia dibidang kenotarisan, dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian para Notaris. Selain itu pula, maksud dan tujuan dari ditetapkannya PMH PPN tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUJN. Namun

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pengaturan lebih lanjut tentang Persekutuan Perdata Notaris dalam bentuk Peraturan Menteri, dihapus.

Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta untuk melayani masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Namun apabila Notaris bergabung dalam persekutuan perdata maka Notaris menjadi badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama dan akan mempengaruhi salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu mandiri dan tidak berpihak. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang melanggar kewajiban terkait kemandirian Notaris yaitu:

1. Pasal 12 UUJN menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan pelanggaran berat terhadap kewajibannya. Dalam penjelasan Pasal 12 tersebut menyatakan bahwa pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban jabatan Notaris. Mandiri merupakan salah satu kewajiban Notaris.
2. Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJNP menjelaskan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar kewajibannya adalah berupa pemberhentian sementara.
3. Pasal 16 ayat (11) UUJNP menjelaskan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak terhormat.
4. Pasal 6 Kode Etik Notaris menjelaskan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUIJP tersebut diatas, memiliki karakteristik tersendiri bagi Notaris, khususnya terdapat upaya hukum dalam membentuk suatu Persekutuan Perdata Notaris. Pengaturan tersebut patut untuk dilakukan kajian hukum oleh karena persekutuan perdata lazimnya hanya ditunjukkan pada suatu bidang usaha tertentu apakah keperluan sosial atau komersil (bisnis). Persekutuan Perdata merupakan ruang lingkup hukum perdata secara umum tidak termasuk dalam kajian hukum ekonomi, sehingga Persekutuan Perdata juga didasarkan pada Ketentuan Pasal 1618 BW. Dengan demikian, pada Persekutuan Perdata juga mengandung 2 (dua) unsur pemasukan (*inbreng*) dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Hanya saja keuntungan yang ada dalam Persekutuan Perdata tidak sebatas berupa uang tetapi pada Kemanfaatan yang terkandung sebagai keuntungan. Demikian juga terhadap unsur pemasukan (*inbreng*), pada Persekutuan Perdata diwajibkan bagi anggota untuk melakukan pemasukan (*inbreng*) ke dalam persekutuan, yang dapat berupa uang, barang dan/atau keahlian (tenaga/kerajinan), seperti halnya yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1619 ayat (2) BW. Kedudukan demikian adalah sangat bertentangan dengan konsep kedudukan hukum Notaris sebagai Pejabat Umum dan Profesi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah yang wajib untuk bertindak mandiri, seksama dan tidak berpihak. Hal inilah yang menjadi tolok ukur dalam dilakukannya penelitian hukum ini dengan meneliti pada dua pokok permasalahan yaitu *Ratio Legis* Pembentukan Perserikatan Perdata Notaris dan Prinsip Hukum Hubungan antara Teman dalam Perserikatan Perdata Notaris.

Penelitian hukum ini bersifat normatif, mengingat pembahasannya difokuskan pada pengaturan konsep Persekutuan Perdata Notaris yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu

hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji isu hukum yang dikemukakan dalam disertasi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini maka disimpulkan bahwa Secara filosofis, notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam pembuatan akta autentik dan dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut diberikan kewajiban untuk menjaga kewibawaan dan kehormatannya sebagai profesi yang mulia dengan cara melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik. Selanjutnya secara filosofis, kemandirian jabatan notaris adalah kemampuan seorang notaris untuk bertindak dalam jabatannya secara bebas dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak menempatkan diri sebagai pihak dalam suatu perbuatan hukum sehingga ia hanya mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kepada masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas dalam menjalankan jabatan dan profesinya baik sebagai pemegang kewenangan dalam pembuatan akta maupun dalam kedudukannya sebagai profesi yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menuangkan kehendak mereka serta menjaga kerahasiaannya agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Persekutuan perdata dalam BW tidak memiliki karakteristik yang dapat mengakomodir sifat-sifat jabatan dan profesi notaris sehingga pembentukan persekutuan perdata oleh notaris sangat rentan dengan pelanggaran terhadap kemandirian notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Kesimpulan berikutnya adalah belum ada ketentuan pelaksanaan maka dasar untuk melihat tanggungjawab notaris dalam persekutuan perdata adalah dengan menggunakan BW. Persekutuan perdata dalam BW memiliki karakteristik utama yaitu untuk mengejar keuntungan, memiliki kepengurusan dan terdapat tanggung jawab para sekutu yaitu tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab tidak terbatas. Beberapa ketentuan mengenai persekutuan dalam BW tidak dapat diberlakukan untuk persekutuan perdata notaris karena memiliki semangat yang berbeda. Persekutuan dalam BW memiliki semangat bisnis sedangkan persekutuan perdata yang dikehendaki oleh Undang-undang Jabatan Notaris adalah persekutuan yang tidak mengganggu kemandirian.

Kesimpulan terakhir adalah Implikasi kepailitan terhadap salah seorang Notaris dalam persekutuan perdata notaris menimbulkan permasalahan terkait dengan adanya perbedaan karakteristik persekutuan perdata dalam BW dengan karakteristik jabatan notaris yang dibebani berbagai macam kewajiban sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan kepailitan salah seorang Notaris dalam persekutuan perdata Notaris dapat mengakibatkan persekutuan perdata Notaris menjadi bubar sebagaimana ketentuan Pasal 1646 BW, namun ketentuan tersebut dapat disimpangi bilamana ditentukan lain dalam anggaran dasar persekutuan. Dalam UUJN tidak diatur mengenai hak rehabilitasi bagi Notaris yang telah dipailitkan untuk diangkat kembali menjadi Notaris.

Dari kesimpulan tersebut maka disarankan Pengaturan mengenai persekutuan perdata notaris dalam Pasal 20 Undang-undang Jabatan Notaris seharusnya ditinjau ulang untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban notaris secara mandiri dan Perlu dibentuk peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai persekutuan perdata termasuk dalam hal terjadinya kepailitan atas salah satu sekutu .

SUMMARY

Notaries as Public Officials have an important role in making authentic deeds as a form of legal basis for the existence of a legal relationship between legal persons and private legal entities, legal entities and legal entities or other legal interests. Authentic Deeds as evidence made before a Notary are called Deeds. Notary Public. In the provisions of Article 1 Number 7 UUJN, it is explained that what is meant by *"Notary Deed, hereinafter referred to as Deed, is an authentic deed drawn up before a Notary in the form and procedure stipulated in this Law."*

In Article 20 paragraph (1) UUJN states:

- (1) A notary may carry out his position in the form of a civil union while still observing independence and impartiality in carrying out his position.
- (2) The form of civil association as referred to in paragraph (1) shall be regulated by Notaries based on the provisions of the statutory regulations.
- (3) Further provisions regarding the requirements for carrying out the position of Notary as referred to in paragraph (1) are regulated in a Ministerial Regulation.

As an implementing regulation of Article 20 UUJN, the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Regulation Number M.HH.01.AH.02.12 Year 2010, dated February 8, 2010 (hereinafter referred to as Permenkumham Number M.HH.01.AH.02.12) , which provides legal certainty and a foundation for notaries in Indonesia in establishing civil unions.

The provisions in Article 20 of the UUJN are amended by Article 20 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 3, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5491 (hereinafter referred to as UUJNP), becomes:

- (1) A notary may carry out his position in the form of a civil partnership with due observance of his independence and impartiality in carrying out his position.

- (2) The form of a civil partnership as referred to in paragraph (1) shall be regulated by Notaries based on the provisions of laws and regulations.
(3) Deleted.

There are several provisions in the articles in the UUJN that have been changed or deleted with the enactment of the UUJNP. Article 20 which regulates notary public association, the amendment includes the term association being changed to the term association and paragraph (3) which contains *"further provisions regarding the requirements for carrying out the notary office as referred to in paragraph (1) are regulated in a ministerial regulation"* are deleted.

By referring to the provisions of Article 20 of the UUJNP, in carrying out their positions, the Notary Public can form a Civil Alliance together with other Notary colleagues with the same legal domicile, while still upholding the Notary's oath, in terms of establishing a notary association, it will maintain its independence and impartiality towards others. Notary colleagues who submit to the Notary Public Association even though the procedures for the formation or establishment of the Notary Public Association are made by the Notary Public. In other words, the establishment of the Notary Public Association is based on the agreement of the Notaries.

So far, the legal basis for civil partnerships is regulated in the provisions of Article 1618 to Article 1652 BurgerlijkWetboekStaatsblad Year 1847 Number 23 (hereinafter referred to as BW). In the preamble Considering letter b Permenkumham Number M.HH.01.AH.02.12, it is explained that the Notary Civil Society aims to improve service delivery to communities throughout Indonesia in the field of notaries, and increase the knowledge and expertise of Notaries. Apart from that, the purpose and objective of the stipulation of the PMH PPN is to implement the provisions of Article 20 paragraph (1) UUJN. However, with the enactment of Law Number 2 of

2014, further regulations regarding the Notary Civil Society in the form of a Ministerial Regulation are deleted.

Notary is a public official authorized to make deeds to serve the public to create legal certainty, order and protection. However, if the Notary joins a civil partnership, the Notary will become a business entity with the aim of obtaining mutual benefits and will affect one of the Notary's obligations in carrying out his position, namely being independent and impartial. Sanctions given to Notaries who violate the obligations related to the independence of the Notary are:

1. Article 12 of the UUJN explains that a Notary is dishonorably discharged if he commits a serious violation of his / her obligations. Article 12 states that a serious violation is not fulfilling the duties of a Notary. Being independent is one of the obligations of a notary public.
2. Article 9 paragraph (1) letter d UUJNP explains that the sanctions given to Notaries who violate their obligations are in the form of temporary dismissal.
3. Article 16 paragraph (11) UUJNP describes sanctions in the form of written warnings, temporary dismissal, honorific dismissal and dishonorable dismissal.
4. Article 6 of the Notary Code of Ethics explains that violations of the Notary Code of Ethics shall be subject to sanctions in the form of reprimands, warnings, schorsing (temporary dismissal) from association membership, onzetting (dismissal) from association membership and dishonorable dismissal of association membership.

With the provisions of Article 20 paragraph (1) UUJNP mentioned above, it has its own characteristics for Notaries, there are legal remedies in forming a Notary

Public Alliance. This arrangement is appropriate for a legal review because a civil partnership is usually only shown in a certain business sector whether it is for social or commercial (business) purposes. Civil Partnerships are the scope of civil law in general, not included in economic law studies, so that the Civil Alliance is also based on the provisions of Article 1618 BW. Thus, the Civil Guild also contains 2 (two) elements of income (*inbreng*) and aims to gain mutual benefits. It is just that the benefits that exist in the Civil Alliance are not limited to in the form of money but in the benefits contained as profits. Likewise with the element of entry (*inbreng*), a Civil Alliance is obliged to enter (*inbreng*) into the partnership, which can be in the form of money, goods and / or expertise (labor / craft), as indicated in the provisions of Article 1619 paragraph. (2) BW. Such a position is very contrary to the concept of a notary's legal position as a public and professional official who is appointed and dismissed by the government who is obliged to act independently, carefully, and impartially. This is the benchmark in conducting this legal research by examining two main issues, namely the Legislative Ratio for the Formation of the Notary Civil Society and the Legal Principles of Relationships between Friends in the Notary Civil Society.

This legal research is normative, considering that the discussion is focused on the regulation of the Notary Civil Society concept contained in the statutory regulations. To obtain scientific truth on the answers to the legal issues under study, this research uses several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the comparative approach. The legal materials used to study the legal issues raised in this dissertation include primary legal materials and secondary legal materials.

Based on the analysis in this research, it is concluded that philosophically, a notary is a public official who is given the authority by the government in making authentic deeds and in carrying out that authority is given the obligation to maintain his authority and honor as a noble profession by carrying out obligations in accordance with statutory regulations and code of Ethics. Furthermore, philosophically, notary's position independence is the ability of a notary to act in his position freely and is not influenced by any party and does not place himself as a party in a legal act so that he only constricts or relates or records in writing and authenticity of the legal actions of the party- parties with an interest as a form of accountability to God and to society to create accountability in carrying out their positions and professions both as holders of authority in making deeds and in their positions as professions that are given the trust of the community to express their will and maintain their confidentiality in order to provide legal certainty and protection law to society. Civil associations in BW do not have characteristics that can accommodate the characteristics of the notary's position and profession so that the formation of a notary's civil association is very vulnerable to violations of the notary's independence in carrying out its duties and obligations.

The next conclusion is that there are no implementing provisions, so the basis for seeing the responsibilities of a notary in a civil association is to use BW. The civil partnership in BW has the main characteristics, namely, to pursue profit, has management and there are responsibilities of allies, namely personal responsibility, and unlimited responsibility. Several provisions regarding the partnership in BW cannot be applied to notary civil society because they have a different spirit. Partnerships in BW have a business spirit, while civil partnerships that are desired by

the Law on the Position of Notary Public are partnerships that do not interfere with independence.

The final conclusion is that the implication of bankruptcy for a Notary in a notary civil association raises problems related to the differences in the characteristics of a civil partnership in BW with the characteristics of the notary's position which is burdened with various kinds of obligations as regulated in UUJN and the Notary's Code of Ethics. With the bankruptcy of a Notary in a notary public association, it can result in the notary's civil association being dissolved as stipulated in Article 1646 BW, however, these provisions can be changed if it is stipulated otherwise in the association's articles of association. The UUJN does not regulate the right of rehabilitation for notaries who have been bankrupt to be reappointed as Notaries.

From these conclusions, it is suggested that the regulation regarding notary public associations in Article 20 of the Notary Office Law should be reviewed to support the realization of the implementation of notary's obligations independently and it is necessary to establish implementing regulations regulating civil partnerships including in the event of bankruptcy of one of the allies.